PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa tata cara pembentukan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah In! yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6. Biro Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum dan perundangundangan di Sekretariat Daerah.
- 7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lalnnya sesuai dengan kebutuhan Daerah,
- 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
- 11. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Petunjuk Peraturan Daerah,

BAB II

AZAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang balk yang meliputi

- a. kejelasan tujuan;
- b, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesualan antara jenis dan mater! muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kchasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung azas

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. kebhlnekatunggalikaan;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat mernuat ketentuan tentang pembebanan paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puft,11 juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat mernuat ancaman pidana atau dencia selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi,
- (3) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

BAB VI

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 9

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan *oleh* Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disiapkan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampalkan dengan Surat Pengantar Ketua DPRD kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan Surat Pengantar Gubernur kepada DPRD.

Pasal 13

(1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal oleh DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretartat Daerah.

Pasal 14

Apabila dalam satu masa sidang, Gubernur dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan den DPRD bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalul tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan Rapat Paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 17

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur,
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah,
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalarn lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah,
 - b.Seri B: untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - c.Seri C: untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - d.Seri D :untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.
 - e.Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.
- (²) Penulisan nomor seri sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajlb menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan dibawahnya yang telah cilmuat dalam Berita Daerah,

BAB X

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa perundangundangan Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur dan / atau Keputusan Gubernur,
- (2) Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang tinggi.

Pasal 25

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajlb mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur dan / atau Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut,
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur dan / atau Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Juli 2005

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 28 Juli 2005 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

SETIA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI E